



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.814, 2016

KEMENHUB. Pendelegasian Wewenang. Menteri
Kepada Kepala BPTJ.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 66 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA
KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK,
TANGERANG DAN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, diperlukan pendelegasian wewenang terkait pelaksanaan, pengembangan, pembangunan dan pengoperasian transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Jabodetabek adalah kawasan perkotaan yang meliputi wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.
2. Jaringan Jalan adalah seluruh jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum dan terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
3. Jaringan Prasarana Transportasi adalah serangkaian simpul yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan.
4. Jaringan Pelayanan Transportasi adalah susunan rute-rute pelayanan transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan.

5. Jaringan Pelayanan Perkeretaapian adalah gabungan lintas-lintas pelayanan perkeretaapian.
6. Rencana Induk Transportasi Jabodetabek selanjutnya disebut RITJ adalah dokumen yang memuat perencanaan, pengaturan, pembangunan, pengelolaan, dan penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek.
7. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek selanjutnya disebut BPTJ adalah badan yang bertugas mengembangkan, mengelola dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur tentang pendelegasian wewenang Menteri Perhubungan kepada BPTJ terhadap pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengoperasian transportasi di wilayah Jabodetabek.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek;
 - b. penetapan Rencana Induk Jaringan Transportasi Jabodetabek;
 - c. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Jabodetabek;
 - d. penyelenggaraan perkeretaapian Jabodetabek;

- e. pemberian pelayanan transportasi terintegrasi antarmoda dan intramoda Jabodetabek;
- f. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasian sarana dan prasarana transportasi Jabodetabek.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

Pasal 3

- (1) BPTJ mempunyai tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (2) BPTJ dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek dengan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Jabodetabek.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 BPTJ mempunyai fungsi antara lain:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek berdasarkan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Jabodetabek;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di